

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*) TERHADAP HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD ERICO ADITYA
1952011001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*) TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Oleh:

MUHAMMAD ERICO ADITYA

Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah pembagian harta bersama perkawinan. Pihak yang kalah harus melaksanakan amar putusan harta bersama secara sukarela. Pada realitanya pihak yang kalah tetap tidak mau mengakui dirinya kalah dan melaksanakan putusan harta bersama secara sukarela. Perlu ditelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menang ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan harta bersama secara sukarela agar dapat memberi kepastian hukum bagi pihak yang menang maupun masyarakat umum. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang syarat dan prosedur eksekusi harta bersama serta penyelesaian pelaksanaan eksekusi yang bermasalah dalam eksekusi harta bersama. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi wawancara, serta metode pengolahan data dengan pemeriksaan, rekonstruksi, sistematisasi data dan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu eksekusi riil dan eksekusi

pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*. Upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama antara lain yaitu pendelegasian pelaksanaan eksekusi harta bersama, pencatatan dalam berita acara eksekusi apabila terjadi perbedaan antara amar putusan dengan objek sengketa, pembatalan jual beli terhadap objek sengketa yang berada di pihak ketiga, pembagian secara riil maupun lelang terhadap objek sengketa bangunan, dan pembagian langsung secara rinci oleh Ketua Pengadilan Agama yang menjadi bagian kedua belah pihak terhadap objek sengketa yang terlalu banyak.

Kata Kunci: *Eksekusi, Harta Bersama, Perceraian,*

**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*) TERHADAP HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

Oleh

MUHAMMAD ERICO ADITYA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP (*INKRACHT*) TERHADAP
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Erico Aditya

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011001

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum



Wati Rahmi Ria, S.H. M.H., C.R.B.C.
NIP 196504091990102001

Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H. M.H., C.R.B.C.**



Sekretaris/ Anggota : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Erico Aditya

NPM : 1952011001

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Rektor Univeristas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 19 Mei 2023



Muhammad Erico Aditya
NPM 1952011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Erico Aditya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Februari 2001, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Edi Laili, S.H., M.H., dan Ibu Siti Sulasiah, S.Sos., M.M. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Tamansiswa pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Ar-Raihan Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada periode Tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Penulis aktif berorganisasi di UKM-F Persikusi (Unit Kegiatan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Unruk Seni) periode 2019-2021, UKM Basket Universitas Lampung periode 2019-2022 dan menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat. Penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informasi periode 2022-2023.

MOTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Rahasia untuk maju adalah memulai.”

(Mark Twain)

“When you think of quitting, remember why you started.”

(John Di Lemme)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku:

Ayahku Edi Laili dan Ibuku Siti Sulasih

Terima kasih telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya, selalu mendengarkan dan memberikan saran atas keluh kesahku, selalu berusaha untuk menyemangati dan mendukung setiap langkah yang aku pilih, terutama selama menempuh pendidikanku, serta selalu mengiringi doa tiada hentinya demi keberhasilan dan kesuksesanku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua impian dan dapat bermanfaat bagi banyak orang, *Aamiin*.

SANWACANA

Assalamu' alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur Kehadirat Allah, SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, saran, dan masukan yang membangun dengan penuh ketelitian terhadap skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kakakku Adelina Riska Meiditia, S.H., yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada *My Boo*, Rafi Latifah Fitri yang terus memberikan dukungan, mendengarkan segala cerita dan menjadi *support system* bagi penulis selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai, terima kasih banyak;

12. Sahabat-sahabatku Ferdy, Daffarel, Deri, Wira, yang selalu mendukung, memberikan semangat, membantu penulis menemukan solusi dalam setiap hal, dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi;
13. Teman-temanku, selama menjalani perkuliahan, pengurus Hima Perdata yang selalu menemani, mendukung, membantu, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Way Dadi Baru, terima kasih telah menjadi tim selama 40 hari yang hebat, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan;
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Mei 2023
Penulis

Muhammad Erico Aditya

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Perceraian	9
2.1.1 Pengertian Perceraian.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Perceraian.....	11
2.1.3 Akibat Hukum Perceraian	13
2.2 Harta Bersama Setelah Perceraian	14
2.2.1 Harta Bersama dalam Perkawinan	14
2.2.2 Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian	16
2.3 Kompetensi Peradilan Agama.....	18
2.3.1 Pengertian Peradilan Agama	18
2.3.2 Dasar Hukum Kompetensi Peradilan Agama	21
2.3.3 Jenis-Jenis Putusan Peradilan Agama	22
2.4 Eksekusi Putusan Pengadilan Agama	25
2.4.1 Pengertian Eksekusi	25
2.4.2 Dasar Hukum Eksekusi	26
2.4.3 Jenis-Jenis Eksekusi	26
2.5 Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Tipe Penelitian	31

3.3 Pendekatan Masalah.....	31
3.4 Data dan Sumber Data	32
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6 Metode Pengolahan Data	34
3.7 Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Syarat dan Prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan Agama yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>) terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian.....	35
4.2 Penyelesaian Pelaksanaan yang Bermasalah Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Agama yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>) terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian	48
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana yang tertuang dalam alinea pembukaan UUD 1945, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 UUD 1945 menekankan pada hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada umumnya.

Membentuk suatu keluarga yang harmonis merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agama dan negara. Dalam agama Islam, perkawinan yang sah harus terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, saksi, mahar, ijab dan kabul.¹ Sedangkan perkawinan yang sah bila ditinjau menurut hukum negara adalah perkawinan yang telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memang pada mulanya setiap pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama, namun karena adanya perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perselisihan hubungan antara suami istri sehingga dapat mengganggu kerukunan dalam suatu rumah tangga. Satu-satunya jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan perceraian hubungan suami istri.

¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 97

Perceraian merupakan akibat dari suatu perkawinan yang kurang harmonis antara pasangan suami dan istri. Suami istri dalam melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun demikian perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi atas alasan-alasan yaitu:

1. kematian;
2. perceraian; dan
3. atas keputusan pengadilan.

Dalam agama Islam memberi penjelasan dan definisi mengenai perceraian menurut ahli fikih. Talak diambil dari kata *Itlak* yang memiliki arti, melepaskan atau meninggalkan yang digunakan pada meleraikan hubungan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan.² Sementara dalam istilah syara' talak adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang diucapkan dengan jelas atau dengan ucapan sindiran.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI merupakan putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Sementara dalam Pasal 117 KHI menegaskan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Urgensi terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perceraian dianggap sebagai dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 dan tertuang pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di Indonesia pelaksanaan perceraian memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Berdasarkan Undang-Undang No. 1

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm. 81

Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai. Itu artinya, tidak ada perceraian dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat.

Salah satu pihak baik suami atau istri yang melaksanakan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian. Gugatan perceraian yang diajukan harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³

Alasan-alasan perceraian tersebut harus tercantum dalam mengajukan gugatan perceraian. Gugatan tersebut harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian di depan sidang pengadilan. Apabila hakim telah mengabulkan gugatan perceraian tersebut, maka saat itu juga sudah dihitung sebagai penghapusan perkawinan akibat putusan hakim.

Dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa, perceraian yang terjadi tidak hanya sebatas memutus ikatan hubungan suami istri semata. Perceraian yang telah terjadi akan melahirkan beberapa akibat hukum, seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak asuh terhadap anak.

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi suatu perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai seorang ayah dan ibu terhadap anak yang masih di bawah umur berakhir. Suami dan istri yang telah bercerai tetap bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.⁴ Pengadilan dapat menetapkan bahwa seorang ibu dapat memikul biaya anak-anak apabila seorang suami tidak mampu memikul tanggungannya.

Salah satu akibat hukum dari suatu perceraian adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah meregulasi penggolongan yang menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing masing suami istri, serta mengatur terhadap pembagian harta bersama.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, Ctk. Pertama, 2006, hlm. 190

⁴ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2014, hlm. 127.

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan pada ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.⁵ Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum berlaku lainnya yang berkaitan dengan harta bersama.

Undang-Undang perkawinan tidak menentukan secara tegas mengenai bagian masing-masing dari harta bersama yang dimiliki oleh suami istri. Namun, Undang-Undang Perkawinan ini memberikan ruang gerak dan membiarkan pasangan suami-istri yang telah bercerai dalam menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan perselisihan pembagian harta bersama. Jika kedua pihak tidak dapat menemui kesepakatan, hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan rasa keadilan.⁶

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia berlaku Kompilasi Hukum Indonesia. Yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian termuat pada Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan seringkali menimbulkan konflik di antara pihak suami dan istri. Banyak hal yang melatarbelakangi pelaksanaan pembagian harta bersama, terkhusus dalam besaran kontribusi saat perkawinan berlangsung yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik setelah perceraian terjadi.

Di Indonesia, masyarakat yang mayoritas beragama Islam apabila setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan

⁵ Denisa Ratna Faradila, Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 146.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, cet. 3, 2007, hlm. 189

istri yang bercerai tersebut, memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Dalam menjalankan kewenangannya kepada masyarakat, Pengadilan Agama harus berpedoman pada keadilan dan kemaslahatan. Sehingga yurisprudensinya menjadi produk hukum materil Islam dimana asas legalitasnya dapat digunakan dalam memutus setiap perkara dan dapat mewujudkan keadilan baik untuk suami maupun isteri.⁷

Pengadilan (hakim) dengan putusannya menetapkan hukum-hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila telah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van Gewijsde*), maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan untuk selamanya dan sudah tidak dapat dirubah kembali.⁸ Pada realitanya pihak yang kalah dan benar-benar kalah setelah melalui proses banding maupun kasasi, tetap tidak mau mengakui dirinya kalah dan secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Di suatu kondisi dimana pengadilan telah melakukan peneguran (*aanmaning*) terhadap pihak yang kalah, mereka tetap berpegang teguh pada keyakinannya serta tidak ingin melepas hak-hak penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan.

Putusan terhadap pembagian harta bersama bersifat *condemnator* yaitu dapat dilaksanakan suatu eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam berperkara. Eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan eksekusi oleh pihak yang dirugikan karena putusan Pengadilan Agama tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam putusan tersebut.

Tidak semua putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Putusan yang dapat dieksekusi ialah putusan yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Sehingga pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama.

⁷ Moch. Khoirul Anam, Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner, *Journal of Indonesian Law* Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 21

⁸ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama, *Ijtimaiyya*, Vol. 7 No. 1, 2014, hlm. 83

Dalam pelaksanaannya, eksekusi putusan Pengadilan Agama terhadap harta bersama memiliki kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi. Selain tidak semua putusan pengadilan bersifat eksekutorial atau putusan dapat dilakukan eksekusi, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penghambat, seperti objek yang akan dieksekusi telah berpindah tangan ke orang lain. Terkadang Termohon Eksekusi yang tidak mau menjalankan putusan secara sukarela akan berusaha mempertahankan objek dengan segala cara.

Problematika praktik eksekusi tersebut menarik diteliti dan dikaji lebih lanjut, ketika pada hakekatnya eksekusi merupakan bentuk realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi dalam putusan Pengadilan, serta menjadi bentuk perjuangan oleh pihak yang menang terhadap hak-hak yang ditangguhkan oleh pihak yang kalah akibat dari tidak maunya dilaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dalam penulisan yang berjudul “**Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian?
2. Bagaimana penyelesaian pelaksanaan eksekusi yang bermasalah dalam eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah

hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap harta bersama akibat perceraian, sedangkan ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini mengenai putusan perkara Pengadilan Agama tentang pelaksanaan eksekusi harta bersama akibat perceraian.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji syarat dan prosedur eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian pelaksanaan eksekusi yang bermasalah dalam eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan dalam proses pengembangan teori (ilmu) hukum di bidang hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan dan dapat dijadikan sebagai acuan di bidang penelitian sejenis lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta memberikan hasil pemikiran penulis kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menetapkan khususnya terkait pelaksanaan eksekusi harta bersama akibat perceraian di Indonesia.

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi harta bersama akibat perceraian, agar dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait lainnya.
3. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum perkawinan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perceraian

2.1.1 Pengertian Perceraian

Di dalam kehidupan berkeluarga, pasangan suami dan istri berperan dalam menjaga hubungan keluarganya dengan baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Pasangan suami istri berperan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkeluarga. Hal tersebut dilakukan agar dapat menciptakan suasana kehidupan yang harmonis.⁹

Segala sesuatu yang dapat merusak atau sampai memutus ikatan perkawinan suami istri dibenci dalam Islam. Namun Islam memperbolehkan bagi suami istri untuk bercerai sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi. Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan perkawinan yang suci dan kokoh. Islam menganjurkan untuk pasangan suami istri menempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak sebelum memilih perceraian sebagai solusi terakhir dari penyelesaian masalah.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, ini dikarenakan suatu perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan rumah tangga antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri.

Perceraian secara luas diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri. Perceraian merupakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan pasangan suami istri

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Pranamedia Group, cet. 1, 2016, hlm. 3

dalam bahtera rumah tangga. Perceraian terjadi karena adanya suatu talak atau gugatan perceraian yang diajukan oleh suami istri.

Dalam Islam, istilah Fiqh mengenal perceraian yaitu "*Talaq*" atau "*Furqah*". *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Dalam arti umum *Talaq* dan *Furqah* berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁰

Hukum Indonesia telah mengatur tentang aturan mengenai perceraian, yang mana aturan perceraian bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan perceraian tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perceraian terbagi dua yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

Putusnya perkawinan merupakan ikatan perkawinan antara hubungan suami istri yang telah putus. Putus ikatan dapat berarti salah seorang diantara suami istri meninggal dunia, antara suami dan istri telah bercerai, dan salah seorang di antara suami istri tersebut pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan suami istri telah putus dan/atau telah bercerainya pasangan suami istri yang diikat oleh tali perkawinan.¹¹

Putusnya perkawinan karena kematian seorang suami atau istri, tidak diatur dalam UU Perkawinan atau peraturan perundang-undangan lain, hanya yang terkait harta peninggalan atau harta warisan dari pasangan suami istri yang meninggal diatur dalam Hukum Waris. Putusnya perkawinan karena perceraian yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri diatur secara lebih jelas dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mengenai putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan disebutkan dalam Pasal 38 butir (c) UU

¹⁰ Soemiyati, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 103

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 7

Perkawinan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan atas keputusan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan menjelaskan bahwa, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal itu perceraian yang terjadi harus memiliki alasan yang cukup, dimana hubungan suami istri tidak dapat hidup dalam kerukunan kembali. Sehingga dapat dikatakan bahwa talak tidak boleh dijatuhkan dengan sesuka hati oleh pria di atas penderitaan wanita.

Dalam perspektif UU Perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh suami ataupun istri terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan sebelumnya mengadakan terlebih dahulu upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada kedua pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala hal baik buruknya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, naik dengan mengadakan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim Pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan dan perceraian pun akan diputuskan.

2.1.2 Jenis-jenis Perceraian

Perceraian merupakan salah satu yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan suami istri. Perceraian dapat diajukan berdasarkan gugatan talak atau gugatan cerai. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Talak merupakan memutuskan hubungan suami istri dari ikatan perkawinan menurut syariat agama. Pasal 117 KHI menjelaskan “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 230 dan 131”. Sehingga Talak yang diakui secara hukum negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Lebih lanjut Pasal 129 KHI menjelaskan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak dan mengenai putusan tersebut dapat dimintai upaya banding atau kasasi.

Selain dari cerai talak, putusnya perkawinan akibat dari perceraian dapat terjadi karena gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh istri. Perceraian akibat dari gugatan perceraian merupakan perkara gugatan yang diajukan oleh penggugat atau istri kepada Pengadilan Agama, agar ikatan perkawinan antara sang istri dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.¹²

Pasal 132 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan lebih lanjut dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 133 ayat (2) menjelaskan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Namun sebelum melanjutkan ke persidangan pengadilan akan terlebih dahulu dalam kesempatan tetap berusaha dalam mendamaikan kedua pihak yang berperkara.

¹² Tri Jata Ayu Pramesti, “Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak-1t51b4244f94344>, (diakses pada 13 Juli 2022, pukul 12.39).

2.1.3 Akibat Hukum Perceraian

Akibat dari perceraian yang terjadi adalah lahirnya konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa perceraian yang telah terjadi antara seorang suami dan istri tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan saja. Selain itu, perceraian yang telah terjadi mengakibatkan timbulnya pembagian mengenai harta bersama dan hak asuh anak.

1. Hak Asuh Anak

Menurut UU Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara seorang suami dan istri, tetapi hal tersebut tidak menjadi berakhirnya kewajiban suami istri sebagai ayah ibu terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan mengenai ketentuan terkait pemeliharaan anak ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹³

Pasal 41 UU Perkawinan menjelaskan bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

¹³ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, "AL- 'ADALAH", Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 421.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya.¹⁴

2. Harta Bersama

Pasal 1 butir (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Kemudian pada Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 37 menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2.2 Harta Bersama Setelah Perceraian

2.2.1 Harta Bersama dalam Perkawinan

Di dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam perannya masing-masing, khususnya dalam harta bersama. Tanggung jawab suami istri mengenai harta kekayaan dalam perkawinan adalah sesuai dengan bagaimana status harta tersebut. Terhadap harta masing-masing atau pribadi, UU Perkawinan menjelaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi milik masing-masing suami atau istri, sehingga tanggung jawabnya terhadap harta tersebut tertuju pada masing-masing suami atau istri yang bersangkutan

Selama menjalani hubungan suami istri, dalam melakukan pengelolaan harta bersama pasangan suami istri bersama dalam tanggung jawab kedudukannya.

¹⁴ Kasman Bakry, *Op. Cit.* hlm. 424

Suami tidak dapat bertindak secara sendiri dalam mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan istri. Sebaliknya berlaku bagi istri, seorang istri tidak dapat mengalihkan hartanya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan suami.

Harta bersama dalam perkawinan meliputi yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, dan harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan apabila ditentukan demikian.

Dalam konsep Hukum Islam, tidak mengenal adanya harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam lebih memandang terdapat keterpisahan harta antara pasangan suami istri. Hukum Islam berpendirian bahwa harta yang diperoleh seorang suami selama perkawinan berlangsung menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Pada Pasal 85 menjelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 ayat (1) menjelaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Lebih lanjut dijelaskan ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

UU Perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam suatu perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada ayat (2) menjelaskan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sehingga dalam suatu perkawinan terdapat dua jenis harta yaitu harta pribadi dan harta bersama.

Hukum Belanda mengatur mengenai harta bersama yang terjadi antara hubungan suami istri. Pasal 119 dan Pasal 126 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur bahwa setelah perkawinan yang terjadi antara suami istri, maka secara hukum, terjadi

¹⁵ Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuhperdata, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 4, 2017, hlm. 449

percampuran harta antara suami istri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan.

Pencampuran harta benda terjadi jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat khusus untuk mengatur harta kekayaan pasangan suami istri. Oleh karena itu pasangan suami istri tersebut harus tunduk pada hukum harta perkawinan yang telah mengatur pencampuran harta.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan lebih lanjut diatur dalam hukum masing-masing. Menurut UU perkawinan semua harta yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara masing-masing maupun bersama. Sementara menurut Hukum Islam terjadi pemisahan harta dimana harta suami tetap menjadi hak suami dan harta istri menjadi hak istri, hanya saja suami terdapat kewajiban dalam menafkahi istri dan anak-anaknya.

2.2.2 Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait harta bersama yang timbul saat perkawinan berlangsung dan setelah terjadinya perceraian. Pasal 89 dan Pasal 90 KHI menjelaskan bahwa seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istrinya maupun harta sendiri. Lebih lanjut, istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Mengenai harta bersama yang berakhir setelah perceraian, Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang terjadi setelah adanya perceraian. Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

¹⁶ J. Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, Cet. 2, 2012, hlm. 37

Harta bersama dapat bubar atau berakhir demi hukum ketika adanya kematian diantara salah satu pihak, perceraian suami istri, dan karena adanya pemisahan harta yang telah disepakati dalam suatu perjanjian sebelum perkawinan terjadi. Pasal 128 BW menjelaskan bahwa setelah berakhirnya atau bubarnya harta bersama, kekayaan antara suami istri dibagi menjadi dua, atau antara para ahli waris mereka serta tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kembali kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana yang akan diberlakukan, dan apabila tidak terjadi suatu kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan rasa keadilan yang sewajarnya bagi kedua pihak. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama mereka, diharuskan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Menurut KUHPerdara dan KHI apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu atau bisa diajukan dengan gugatan terpisah.

Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).¹⁷ Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Sementara untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon¹⁸

¹⁷ Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang, 2006, hlm. 127

¹⁸ Bernadus Nagara, Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, 2016 hlm. 52

2.3 Kompetensi Peradilan Agama

2.3.1 Pengertian Peradilan Agama

Peradilan dan pengadilan merupakan dua hal yang berbeda. Peradilan Agama dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sementara Pengadilan Agama merupakan sebutan resmi bagi salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Peradilan Agama menjadi salah satu pelaksana kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Peradilan Agama merupakan salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.¹⁹

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan dalam menegakkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Kedudukan dan fungsi Peradilan Agama berdampingan dalam kesederajatan dengan lingkungan peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut mempertegas kesederajatan lingkungan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman dengan lingkungan yang lain.

Sumber hukum pada Peradilan Agama meliputi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Hukum materiil peradilan agama merupakan hukum terapan (*applied law*) yang diartikan sebagai hukum materiil yang berlaku, khususnya sebagai sumber bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang menjadi kewenangannya. sumber hukum yang digunakan dalam beracara di Peradilan Agama termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7

¹⁹ Roihan A. Rasyid, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 54 menjelaskan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama”.

Adapun hukum acara perdata yang digunakan dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:²⁰

1. *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

HIR atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang di Baharui) merupakan reglemen tentang melakukan tugas kepolisian mengadili perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan Bumi Putera dan Timur asing di Jawa dan Madura. Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka ketentuan dalam HIR yang mengatur tentang acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. *Reglement Voor de Buitegewesten (RBg)*

RBg merupakan ketentuan hukum acara yang diperuntukkan untuk golongan Bumi putra dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura.

3. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)*

RV merupakan reglemen yang berisis ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata pada masa penjajahan Belanda yang digunakan khusus untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justie* dan *Residentiegerecht*. Dengan dihapuskannya *Raad van Justie* dan *Hoogerechtshof*, maka Rv yang sudah tidak berlaku lagi. Tetapi karena terdapat hal yang diatur dalam Rv masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini, serta dalam mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan-ketentuan tersebut masih dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Umum.

²⁰ Aah Tsamrotul Fuadah, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung, PT. Liventurido, 2021, hlm. 121

4. *Burgelijk Wetboek (BW)*

Burgerlijk Wetboek merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s/d 1993.

5. *Wetboek van Koophandel (WvK)*

WvK merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terdapat sumber Hukum Acara Perdata sebagai sumber penerapan acara dalam praktik peradilan.

6. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata khusus dalam acara banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah di luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- d. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
- e. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU N. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama terhadap UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasayarakatan Kompilasi Hukum Islam.

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI
Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI bukan dijadikan sebagai hukum tetapi merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan oleh hakim dalam menggali hukum.
8. Yurisprudensi
Yurisprudensi merupakan pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.

2.3.2 Dasar Hukum Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi merupakan kewenangan atau kekuasaan dalam menentukan atau memutus sesuatu. Kompetensi merupakan implementasi dari tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kompetensi dalam Peradilan Agama terdiri dari Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

Kompetensi relatif peradilan agama merupakan kewenangan mengadili dalam wilayah atau daerah wewenang Pengadilan Agama dan kedudukannya Pengadilan Agama yang berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten sehingga daerah hukumnya meliputi kota dan kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.²¹ Dapat disimpulkan bahwa kompetensi relatif merupakan wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan wilayah hukum pengadilan dengan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan dalam mengadili berdasarkan materi hukum atau hukum materil. Kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis

²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 53

pengadilan atau tingkatan pengadilan. Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan apakah termasuk dalam kompetensi absolutnya. Apabila perkara yang diajukan bukan termasuk dalam kompetensi absolutnya, maka Pengadilan Agama dilarang untuk menerima perkara tersebut.

Terkait tugas dan wewenang Pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

Berdasarkan beberapa kewenangan Pengadilan Agama yang telah disebutkan di atas, perkara harta bersama setelah perceraian masuk kedalam bidang perkawinan. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara harta bersama setelah perceraian.

2.3.3 Jenis-Jenis Putusan Peradilan Agama

Pada prinsipnya produk hukum dari peradilan agama sama dengan produk hukum peradilan umum. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan terdapat 2 (dua) jenis, yaitu putusan dan penetapan. Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sementara

putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan.

1. Dilihat dari segi fungsi mengakhiri perkara, terdapat 2 jenis putusan yaitu sebagai berikut:²²

a. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik setelah semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan atau putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu putusan gugur, putusan *verstek* yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima, dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan maksud untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak menjadi akhir dari pemeriksaan, tetapi akan mempengaruhi terhadap jalannya pemeriksaan

2. Dilihat dari segi hadir atau tidaknya pihak yang berperkara, putusan dibagi menjadi sebagai berikut:²³

a. Putusan Gugur

Putusan gugur merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil, sementara tergugat /termohon hadir dan mohon putusan.

b. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil resmi dan patut, sementara penggugat/pemohonan hadir dan mohon putusan

²² Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019 hlm. 155.

²³ *Ibid*, hlm. 156.

- c. **Putusan Kontradiktoir**
Putusan kontradiktoir merupakan putusan akhir yang pada saat dijatuhkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Terhadap putusan ini dapat dimintakan upaya banding.
3. Dilihat dari isinya terhadap gugatan, putusan dibagi menjadi sebagai berikut:²⁴
- a. **Putusan tidak menerima**
Putusan tidak menerima merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat/pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik secara materil maupun formil
 - b. **Putusan menolak gugatan penggugat**
Putusan menolak gugatan penggugat merupakan putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh tahap pemeriksaan dan ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti.
 - c. **Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya**
Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam hal putusan tersebut, terdapat dalil yang terbukti dan terdapat pula dalil yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat.
 - d. **Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.**
Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan dan dalil-dalil yang mendukung petitum itu terbukti benar adanya.
4. Dilihat dari segi sifat putusan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terbagi menjadi sebagai berikut:²⁵
- a. **Putusan Deklaratoir**
Putusan deklaratoir merupakan putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.
 - b. **Putusan Konstitutif**
Putusan konstitutif merupakan putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru dan berbeda dengan hukum sebelumnya

²⁴ *Ibid*, hlm. 158

²⁵ *Ibid*, hlm. 159

c. Putusan Kondemnatoir

Putusan kondemnatoir merupakan putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

2.4 Eksekusi Putusan Pengadilan Agama

2.4.1 Pengertian Eksekusi

Kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan sesuaikan dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara termasuk juga dalam melakukan eksekusi apabila terdapat suatu permohonan eksekusi karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela.

Eksekusi merupakan pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi sebagai upaya realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim agar memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim.²⁶

Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda yaitu *executeren*, *executie*, yang berarti melaksanakan, menjalankan, pelaksanaan. Secara terminologi eksekusi merupakan suatu pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana seharusnya.

Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (terseksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.²⁷

²⁶ Nunung Rodliyah, *Hukum Peradilan Agama*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 163

²⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia, cet. 2, 2007, hlm. 20

Sementara R. Subekti berpendapat bahwa eksekusi merupakan upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan²⁸

Hukum eksekusi mengatur bagaimana prosuder dan syarat yang dilakukan oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim dan, apabila terjadi pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pada prinsipnya eksekusi dilakukan hanya pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi yang dapat dilaksanakan putusannya.

2.4.2 Dasar Hukum Eksekusi

Adapun yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 195-Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 R. Bg dan Pasal 258 R. Bg mengatur tentang tata cara eksekusi secara umum.
2. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R. Bg mengatur tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu
3. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 mengatur tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta
5. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan

2.4.3 Jenis-Jenis Eksekusi

Dalam praktik Pengadilan Agama mengenal dua jenis eksekusi yaitu eksekusi riil yang biasa dilakukan pada sengketa harta bersama, sengketa waris dan sengketa

²⁸ R. Subekti, *Op, Cit.*, h. 128.

hibah yang diatur pada Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBg. Selain itu terdapat eksekusi pembayaran uang yang biasa dilakukan pada sengketa perkawinan dan sengketa ekonomi syariah yang diatur pada Pasal 197 HIR/208 RBg.

1. Adapun langkah-langkah dalam melakukan eksekusi riil yaitu sebagai berikut:²⁹
 - a. Permohonan oleh pihak yang menang
 - b. Penaksiran biaya eksekusi
 - c. Melaksanakan peringatan
 - d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi
 - e. Pelaksanaan eksekusi riil.
2. Selain eksekusi riil dalam praktiknya, Pengadilan Agama mengenal juga eksekusi pembayaran sejumlah uang. Adapun langkah-langkah dalam melakukan eksekusi pembayaran sejumlah uang yaitu sebagai berikut:³⁰
 - a. Permohonan Eksekusi
 - b. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi
 - c. Mengeluarkan perintah eksekusi
 - d. Pengumuman lelang
 - e. Permintaan lelang
 - f. Pendaftaran permintaan lelang
 - g. Penetapan hari lelang
 - h. Penentuan syarat lelang
 - i. Tata cara penawaran
 - j. Pembeli lelang dan menentukan pemenang
 - k. Pembayaran harga lelang


Pada dasarnya terdapat dua jenis eksekusi bila ditinjau dari segi sasaran yang ingin dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan atau dictum putusan ialah melakukan tindakan nyata atau tindakan riil. Kemudian apabila harus dipenuhi berupa sejumlah uang maka eksekusi yang dipakai adalah eksekusi membayar sejumlah uang.

²⁹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Op. Cit.*, hlm. 97.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual suatu teori yang berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas, Putusan Pengadilan Agama Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah dapat diajukan permohonan untuk melaksanakan eksekusi putusan harta bersama. Eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian dilakukan dengan permohonan eksekusi oleh pihak yang dirugikan karena putusan Pengadilan Agama tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam putusan tersebut.

Terdapat prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi, mulai dari permohonan eksekusi sampai dilaksanakannya eksekusi oleh pihak yang kalah. Namun dalam praktiknya, terdapat masalah yang menjadi hambatan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan harta bersama. Upaya penyelesaian masalah harus dilakukan terhadap pelaksanaan eksekusi harta bersama, sehingga pelaksanaan eksekusi harta bersama dapat berjalan lancar dan pihak yang menang mendapat hak-haknya yang ditangguhkan oleh pihak yang kalah terkait dengan harta bersama.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹ Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti, diperlukan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.³²

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).³³ Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan bagi pemenang perkara harta bersama akibat perceraian terhadap pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 43

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan 1*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 201.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif berguna untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi lengkap, jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus hukum (*judicial case study*), yaitu pendekatan studi kasus hukum terhadap konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan. Tahap-tahap pendekatan masalah yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap perundang-undangan yang menjadi bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang

³⁴ *Ibid*, hlm. 52.

³⁵ Johny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu Publishing, 2006, hlm. 26

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Herzien Inlandsdh Reglement* (HIR)
2. *Rechtsglement Buitengewesten* (RBg)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, jurnal hukum, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti peneliti hukum dan praktisi hukum dalam rangka pengkajian hukum maupun pengembangan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen khusus mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian.

3. Studi Wawancara

Studi Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian hanya untuk memperkuat analisis penulis dan bukan sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini melakukan wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB yang menangani pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB dan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang menangani pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Adapun tahap yang digunakan dalam pengolahan data yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses yang dilakukan dengan mengoreksi data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan dan relevansinya. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan data maka akan dilengkapi dengan diperbaiki. Dalam tahap ini, peneliti akan mencari data yang akan dikumpulkan secara lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data adalah proses yang dilakukan dengan menyusun ulang data secara teratur dan logis sehingga mudah untuk dipahami.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses yang dilakukan dengan penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sehingga memperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.³⁶

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian merupakan realisasi atas kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama. Sebelum melakukan permohonan eksekusi, pelaksanaan eksekusi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu putusan Pengadilan Agama telah berkekuatan hukum tetap, putusan mengandung amar *condemnatoir*, putusan tidak dijalankan secara sukarela, eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Eksekusi harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*.
2. Kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama antara lain objek eksekusi berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang memutus perkaranya, objek sengketa berada di tangan pihak ketiga, objek eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan, eksekusi riil terhadap harta bersama berupa bagian dari sebuah rumah, dan harta bersama berupa perabotan berjumlah cukup banyak. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu pendelegasian eksekusi terhadap objek eksekusi yang berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang memutus perkara, pencatatan dalam berita acara eksekusi apabila terjadi perbedaan antara amar putusan dengan objek sengketa di lapangan, pembatalan jual beli terhadap objek sengketa yang berada di pihak ketiga, pembagian secara riil maupun lelang terhadap objek

sengketa bangunan, dan pembagian langsung secara rinci oleh Ketua Pengadilan Agama yang menjadi bagian kedua belah pihak terhadap objek sengketa yang terlalu banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian telah disampaikan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian lebih memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak agar para pihak mendapatkan hak bagian-bagiannya sebagaimana harta bersama merupakan harta yang didapat secara bersama oleh pasangan suami istri.
2. Bagi masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap harta bersama akibat perceraian lebih baik diselesaikan secara damai oleh para pihak dan tidak perlu sampai untuk melakukan permohonan eksekusi agar tidak menguras waktu yang lama dan biaya yang mahal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatta*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2021. *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: PT. Liventurido.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hartanto, J. Andi. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet. 2. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Roihan A. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Rodliyah, Nunung. 2014. *Hukum Peradilan Agama*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Wahyuningsih, Erna, dan Putu Samawati, 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anam, Moch. Khoirul. 2021. Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. *Journal of Indonesian Law* 2(1), 21.
- Azizah, Linda. 2012. Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. 10(2). 415-422.
- Djuniarti, Evi. 2017. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuhperdata. *Jurnal Penelitian Hukum*. 17(4), 445-461.

- Kasman Bakry, Zulfiah Sam. 2021. Jihan Vivianti Usman, Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. 2(3): 413-431.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. 2014. Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama. *Ijtimaiyya*. 7(1), 83.
- Ratna Faradila, Denisa. 2017. Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Lex Privatum*. 5(1), 146.
- Rodliyah, Nunung. 2014. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum*. 5(1), 127.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6401)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1601)

Sumber Lainnya

Website

Pramesti, T. J. A. 2020. *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*.
hukumonline.com. 14 Juni 2013.